

ABSTRAK

Sri Mauludiyah (2220110018): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gesek Tunai (*Gestun*) *Paylater* Shopee Pada Akun Instagram Gestun Bandung

Penelitian ini dilatarbelakangi masalah, dalam hukum Islam setiap akad yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam tidak ada gharar, riba dan lainnya namun yang terjadi di masyarakat terdapat praktik jualbeli fiktif menggunakan *paylater* yang dicairkan dengan uang oleh pihak jasa gesek tunai (*gestun*) pada akun *gestun* Instagram bandung.

Tujuan penelitian tesis ini yaitu: pertama, Untuk mengetahui praktik gesek tunai limit *Paylater* dengan pengguna pada akun Instagram *Gestun* Bandung. Kedua, menganalisis regulasi terkait dengan praktik *Gestun Paylater* Shopee. Ketiga, menganalisis praktik jasa gesek tunai berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada akun Instagram *Gestun* Bandung.

Penelitian tesis ini menggunakan teori akad dan teori akad jualbeli, dan akad ijarah karena dalam transaksi tersebut adanya akad jualbeli dilakukannya jualbeli fiktif menggunakan *paylater* yang dicairkan dengan uang oleh pihak jasa gesek tunai (*gestun*) pada akun *gestun* Instagram bandung.

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan landasan yuridis-empiris. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan tiga poin utama. Pertama, Sistem transaksi pencairan jasa gesek tunai (*gestun*) melalui akun Instagram dimana pengguna mencairkan limit *paylater* dari platform e-commerce seperti Shopee *PayLater* melalui skema transaksi fiktif. Proses ini melibatkan pelanggan yang menghubungi admin akun, diikuti oleh simulasi pembelian barang yang tidak benar-benar terjadi, objek barang yang seharusnya diperoleh pelanggan adalah barang yang dibeli tetapi kenyataannya justru uang yang diterima. Regulasi terkait dengan praktik *Gestun Paylater* Shopee dilarang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/PBI/2012 tentang penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit (APMK). Pasal 8 ayat 2 yang menyebutkan bahwa gesek tunai adalah salah satu tindakan yang bisa merugikan. Fatwa no 117/DSNMUI/IX/2018 mewajibkan pembisnis harus mengikuti pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa gesek tunai yang dilakukan oleh akun Instagram *Gestun* Bandung, pada praktiknya tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Transaksi *gestun* mengandung unsur gharar (ketidakpastian) karena melibatkan transaksi fiktif terhadap objek barang, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun dalam jualbeli dan akibat hukumnya menjadi batal. Selain itu, ada potensi unsur riba ketika pelanggan harus membayar cicilan berbunga kepada platform e-commerce.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Praktik Gesek Tunai (*Gestun*), *Paylater*